

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Efektifitas pidana denda sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, serta tujuan pemidanaan dalam arti pencegahan, belum sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pidana denda diharapkan dapat memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sekaligus agar kesetabilan perekonomian Negara tidak terganggu dengan dikembalikannya hasil korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

Untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, perlu adanya kerjasama antara aparat penegak hukum, baik dari Jaksa, KPK, Hakim, Polisi, dan instansi pemerintahan yang berperan dalam mengelola keuangan dan perekonomian Negara. Sebagaimana yang diketahui bahwa pidana denda bertumpu pada pidana atas kekayaan dan harta benda atau pidana yang sangat berhubungan dengan kemampuan financial masyarakat. Karna pidana denda juga berkaitan dengan tingkat perekonomian suatu bangsa, sehingga tujuan pemidanaan pembalasan, pembinaan serta reintegrasi terpidana juga terpenuhi, system keuangan Negara tidak terganggu. Karna pidana denda berpotensi menambah pendapatan Negara maupun daerah, meski hal demikian bukanlah tujuan utama.

## B. Saran

1. Untuk menetapkan dan menerapkan pidana denda harus diterapkan prinsip proporsionalitas. Prinsip ini bermakna bahwa sanksi yang dikenakan harus sesuai dengan beratnya pelanggaran yang telah dilakukan (jumlah hasil korupsi).
2. Mengenai penetapan jumlah pidana denda, perlu kiranya dipikirkan suatu perumusan dalam kebijakan legislatif karna pidana denda berbeda dengan pidana pokok lainnya dimana pidana denda merupakan jenis pidana yang bernilai uang dan mempunyai nilai ekonomis. Misalnya pidana denda yang tidak atau belum terbayar, harus diambil dari harta kekayaan terpidana, atau diganti oleh keluarga atau pihak lain.
3. Mengingat bahwa pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, maka pidana kurungan harus di perberat kebijakan legislatif, agar terdakwa pelaku tindak pidana korupsi membayar uang pengganti akibat kerugian yang telah di timbulkan terhadap Negara.

**DAFTAR PUSTAKA**

## Buku-buku:

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

Chaerudin, SH.,MH., *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houwe.

Kompas, *Surga Para Koruptor*, 2004, Jakarta: Kompas.

Syaiful Bakhri, SH.,MH.DR, H, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi, cetakan I*, Universitas Islam Indonesia, Total Media, Jl.Nyai Di Tiro.

Surachmin, S.H.,M.H. & Suhardi Cahaya, S.H.,M.H.,MBA .Dr, 2011, *STRATEGI & TEKNIK KORUPSI, Cetakan pertama, Januari 2011, Cetakan kedua Juni 2011*, Jakarta: Sinar Grafika.

## Website:

<http://ebsoft.web.id/kbbi-online>

## Perundang-undangan:

Undang-undang dasar tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2005 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

